



**P U T U S A N**

Nomor 0599/Pdt.G/2016/PA Pra

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:-

Xxxxxxxxxxxxxx, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA, Bertempat tinggal di Jln.Prof M.Yamin RT.08, Seruni, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut "PEMOHON";

melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir S.1, bertempat tinggal di Jln.Ki.Hajar Dewantara No.08, Kelurahan Praya Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam register dengan Nomor : 0599/Pdt.G/2016/PA Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**Hal 1 dari 11 hal/Put.Nomor 0599/Pdt.G/2016/PA Pra**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 15 Oktober 2001 sesuai dengan Kutipan akta Nikah Nomor : 992/34/IX/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Praya tanggal 16 Oktober 2001;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon di Jln.Ki Hajar Dewantara No.08 Kelurahan Praya, Kcamatan Lombok Tengah sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2012, kemudian Pemohon meninggalkan Termohon pada tahun 2012 ke rumah orang tua Pemohon, diKelurahan Selong Jln.Prof.M.Yamin RT.08 Seuni Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur hngga sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan termohon telah dikarunia 1 orang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXumur 12 tahun;
4. Bahwa sejak 208 rumah tangga pemohon dengan Termohon mulai yang membawa ketidaktentraman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh :
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa Pemohon meninggalkan Pemohon tugas belajar ke Jawa Barat selama 4 tahun sejak tahun 2007 s/d 2011;
  - Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon;
5. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak mencintai Termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya;
6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Penggugat agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq.Majelis Hakim Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal 2 dari 11 hal/Put.Nomor 0599/Pdt.G/2016/PA Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Praya ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

### SUBSIDER :

1. Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor : 0599/Pdt.G/2016/PA.Pra, tanggal 24 Agustus 2016, 14 September 2016 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, maka majelis hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 5203070410730001, tanggal 1 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh

Hal 3 dari 11 hal/Put.Nomor 0599/Pdt.G/2016/PA Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 992/34/X/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Lingkungan Gerunung, Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yaitu di Jln.Ki Hajar Dewantara no.08 lingkungan Gerunung, Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
  - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan maslaah ekonomi yaitu Termohon terlalu banyak tuntutan nya yang Pemohon sendiri tidak sanggup untuk memenuhinya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tugas belajar selama 4 tahun , Termohon sering keluar tanpa seijin Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di jln. Prof.M.Yamin, RT.08 Seruni, Lingkungan Selong ,

Hal 4 dari 11 hal/Put.Nomor 0599/Pdt.G/2016/PA Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yaitu di Jln.Ki Hajar Dewantara no.08 lingkungan Gerunung, Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan maslaah ekonomi yaitu Termohon terlalu banyak tuntutan nya yang Pemohon sendiri tidak sanggup untuk memenuhinya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tugas belajar selama 4 tahun , Termohon sering keluar tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon mohon dikabulkan ;

Menimbang. bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini

Hal 5 dari 11 hal/Put.Nomor 0599/Pdt.G/2016/PA Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Jo PERMA Nomor 1 tahun 2016 dikarenakan Termohon atau wakilnya tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan pemohon, oleh karena itu seluruh dalil permohonan Pemohon dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya : Bahwa Termohon Pemohon dan Termohon sering bertengkar sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon terlalu banyak tuntutan yang Pemohon tidak sanggup untuk

Hal 6 dari 11 hal/Put.Nomor 0599/Pdt.G/2016/PA Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhinya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon sering keluar tanpa seijin Pemohon,;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Foto Copy Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian terbukti bahwa Pemohon bernama Samsul Hadi bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ( Kutipan Akta Nikah ) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (vide Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini mengenai keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 15 Oktober 2001, dan setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang Termohon dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal 7 dari 11 hal/Put.Nomor 0599/Pdt.G/2016/PA Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon terlalu banyak tuntutan yang Pemohon tidak sanggup untuk memenuhinya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Term, telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, dan selama itu pula Termohon tidak pernah komunikasi dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i sebagai berikut :

Hal 8 dari 11 hal/Put.Nomor 0599/Pdt.G/2016/PA Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ  
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :” Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

2. Kitab Ahkamul Qur’an jus II hal 405 yang berbunyi sebagai berikut :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ  
طَا لِمٌ حَقٌّ لَهُ.

Artinya :”Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang dholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal 9 dari 11 hal/Put.Nomor 0599/Pdt.G/2016/PA Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan thalak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1438 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Praya, dengan susunan Imran, S.Ag, MH., sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, SH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Hal 10 dari 11 hal/Put.Nomor 0599/Pdt.G/2016/PA Pra



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Jumu'atun S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon ;

Hal 11 dari 11 hal/Put.Nomor 0599/Pdt.G/2016/PA Pra

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Imran, S.Ag, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. Muhlis. SH

Hj. Muniron. S.Ag.SH.MH

Panitera Pengganti

Jumu'atun, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 259.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 465.000,-

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal 12 dari 11 hal/Put.Nomor 0599/Pdt.G/2016/PA Pra

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 13 dari 11 hal/Put.Nomor 0599/Pdt.G/2016/PA Pra

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)